



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ✉ 59401

☎ (0291) 591238, 593347, 591156 psw 378 📠 (0291) 591339

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 / 0057

TENTANG

PERUBAHAN PENYELENGGARAAN DAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA

- Membaca : a. Surat permohonan Ijin Perubahan Nama dari Yayasan Tunas Harapan Damarwulan Nomor : 01/TK.TH/I/2015 Tanggal 16 Januari 2015.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Satu Atap SDN 2 Damarwulan yang didirikan dan diselenggarakan Yayasan SDN tidak berlaku lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) , dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan yang baru pada Taman Kanak-Kanak (TK) TUNAS HARAPAN Damarwulan Kec.Keling;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor.4301);
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Tunas Harapan Damarwulan
Alamat : Desa Damarwulan Rt.07 Rw.03
Kecamatan Keling

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

N a m a : TK TUNAS HARAPAN Damarwulan
Alamat : Desa Damarwulan Rt.07 Rw.03
Kecamatan Keling

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal, 23 Pebruari 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Jepara



Drs. KHUSAIRI

Pembina Utama Muda

NIP. 19580510 198401 1 002

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jepara
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan TK,SD/SLB Dinas Dikpora Kab.Jepara
4. Camat Keling
5. Petinggi Damarwulan
6. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Keling
7. Arsip.